



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : **ANAK PELAKU Bin ANAK PELAKU;**
2. Tempat lahir : Pasir Kupa;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/18 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasir Kupa RT. 001, RW. 011, kelurahan Tanjung Baru, kecamatan Merbau Mataram, kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja.

Anak ditangkap pada tanggal 6 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara khusus Anak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Windu Hasibuan, S.H. Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA untuk mendampingi Anak selama di persidangan yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Anak dalam perkara Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk untuk mendampingi Anak dengan cuma-cuma;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua kandungnya;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, tanggal 20 Desember 2024 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, tanggal 20 Desember 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK PELAKU Bin ANAK PELAKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Persetubuhan dibawah umur, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak ANAK PELAKU Bin ANAK PELAKU dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di LPKA, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong baju warna abu-abu
 2. 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam
 3. 1 (satu) potong celana dalam warna pink
 4. 1 (satu) potong bra warna pink
 5. 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Orang Tua Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Orang Tua Anak dan Penasihat Hukum Anak, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-209/TJKAR/12/2024, tanggal 19 Desember 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Anak ANAK PELAKU Bin ANAK PELAKU pada bulan Juli 2023 sampai dengan 15 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 sampai dengan September 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 dan 2024 bertempat di Kosan yang berada di Jl.Urip Sumoharjo Kel.Gunung Sula Kec.Wayhalim B.Lampung dan penginapan Houstrada di jl.Purnawirawan V no.78 Kel.Gunung terang Kec.Langkapura B.Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban ANAK KORBAN Binti ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**. Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula saat Anak mengajak Anak korban ke Kosan yang berada di Jl.Urip Sumoharjo Kel.Gunung Sula Kec.Wayhalim B.Lampung dengan alasan ingin istirahat sebentar, sesampainya di kosan Anak malah mengajak Anak korban melakukan hubungan badan dengan mengatakan **“KAMU MAU GAK KAYA GITU, SAYA BAKAL BAKAL TANGGUNG JAWAB DENGAN APAPUN YANG TERJADI”** mendengar hal tersebut Anak korban hanya diam saja sehingga Anak langsung mencium bibir Anak korban sambil meremas kedua payudara Anak korban. Setelah itu, Anak membuka seluruh pakaian Anak korban dan melepaskan seluruh celananya lalu Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak korban dengan posisi Anak korban terlentang dan Anak di atas tubuh Anak korban namun saat Anak mencoba memasukkan alat kelaminnya, Anak korban merasa kesakitan dan kemaluan Anak korban mengeluarkan darah hingga Anak korban menangis. Melihat hal tersebut Anak berhenti dan mereka pun bersih – bersih lalu pulang.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban dan Anak sering melakukan persetubuhan yang kedua kali yaitu di Kosan harian yang berada di daerah Way Halim B.Lampung. Dan yang ketiga kali yaitu ada bulan September 2023 di Kosan daerah Kota sepong B.Lampung. Dan yang ke empat pada tanggal 28 Oktober 2023 di Kosan daerah pahoman B.Lampung. Namun setelah itu mereka putus namun masih berhubungan baik. Namun selanjutnya yang terakhir kali pada hari minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB Anak korban di jemput oleh Anak dan mereka ke penginapan Houstrada di jl.Purnawirawan V no.78 Kel.Gunung terang Kec.Langkapura B.Lampung. Sesampainya disana mereka mengobol sambil menonton tv dan tiba – tiba Anak mencium bibir Anak korban sambil meremas kedua payudara Anak korban, kemudian tangan kanannya masuk kedalam celana Anak korban dan meraba kemaluan Anak korban. setelah itu Anak membuka seluruh pakaian Anak korban dan melepaskan seluruh pakaiannya lalu Anak berusaha memasukkan alat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke kemaluan Anak korban dengan posisi Anak korban terlentang dan Anak di atas tubuh Anak korban lalu pelaku menggerakkan mau mundur hingga mengeluarkan sperma nya di lantai. Setelah itu mereka bersih – bersih dan beristirahat, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Anak korban di antar Anak pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat itu Anak korban sedang di sekolah dan bertengkar dengan teman Anak korban, lalu mereka di panggil guru dan hp Anak korban di sita oleh guru, kemudian saat itu guru Anak korban membaca chatan Anak korban dengan Anak yang sedang membahas masalah hubungan intim, melihat kejadian tersebut guru Anak korban langsung melaporkan ke orang tua Anak korban dan Anak korban di interogasi oleh orang tua Anak korban dan Anak korban menceritakan bahwa benar Anak korban dan Anak telah melakukan hubungan intim. Akibat kejadian tersebut, orang tua Anak korban melapor ke polresta bandar lampung.
- Bahwa perbuatan Anak tersebut selama ini telah dilakukan sebanyak kurang 5 (lima) kali yang mengakibatkan Anak korban menjadi malu dan trauma.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum RS Bhayangkara Nomor : R/VER/286/X/KES.22/2024/RSB, tanggal 24 Oktober 2024. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang remaja Perempuan, umur tujuh belas tahun sesuai surat permintaan visum et repertum, perawakan cukup, emosi stabil. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma (ruda paksa) tumpul. Pada swab vagina dalam dan luar ditemukan overgrowth bakteri negative, sel darah putih, sebagai tanda adanya infeksi yang disertai peradangan pada vagina, pada swab anus ditemukan sel darah merah sebagai tanda adanya peradangan pada lubang anus, terdeteksi THC dan Benzodiazepine pada pemeriksaan cepet urin Narkoba. Diberikan pengobatan berupa antibiotik dan Pereda nyeri. Disarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis kulit kelamin dan yang terkait.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP;

ATAU:

Kedua:

Bahwa ia Anak ANAK PELAKU Bin ANAK PELAKU pada bulan Juli 2023 sampai dengan 15 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 sampai dengan September 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 dan 2024 bertempat di Kosan yang berada di Jl.Urip Sumoharjo Kel.Gunung Sula Kec.Wayhalim B.Lampung dan penginapan Houstrada di jl.Purnawirawan V no.78 Kel.Gunung terang Kec.Langkapura B.Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, ***“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban ANAK KORBAN Binti ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa***

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula saat Anak mengajak Anak korban ke Kosan yang berada di Jl.Urip Sumoharjo Kel.Gunung Sula Kec.Wayhalim B.Lampung dengan alasan ingin istirahat sebentar, sesampainya di kosan Anak malah mengajak Anak korban melakukan hubungan badan dengan mengatakan "KAMU MAU GAK KAYA GITU, SAYA BAKAL BAKAL TANGGUNG JAWAB DENGAN APAPUN YANG TERJADI" mendengar hal tersebut Anak korban hanya diam saja sehingga Anak langsung mencium bibir Anak korban sambil meremas kedua payudara Anak korban. Setelah itu, Anak membuka seluruh pakaian Anak korban dan melepaskan seluruh celananya lalu Anak berusaha memasukan alat kelaminnya ke kemaluan Anak korban dengan posisi Anak korban terlentang dan Anak di atas tubuh Anak korban namun saat Anak mencoba memasukan alat kelaminnya, Anak korban merasa kesakitan dan kemaluan Anak korban mengeluarkan darah hingga Anak korban menangis. Melihat hal tersebut Anak berhenti dan mereka pun bersih – bersih lalu pulang.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban dan Anak sering melakukan persetubuhan yang kedua kali yaitu di Kosan harian yang berada di daerah Way Halim B.Lampung. Dan yang ketiga kali yaitu ada bulan September 2023 di Kosan daerah Kota sepang B.Lampung. Dan yang ke empat pada tanggal 28 Oktober 2023 di Kosan daerah pahoman B.Lampung. Namun setelah itu mereka putus namun masih berhubungan baik. Namun selanjutnya yang terakhir kali pada hari minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB Anak korban di jemput oleh Anak dan mereka ke penginapan Houstrada di jl.Purnawirawan V no.78 Kel.Gunung terang Kec.Langkapura B.Lampung. Sesampainya disana mereka mengobrol sambil menonton tv dan tiba – tiba Anak mencium bibir Anak korban sambil meremas kedua payudara Anak korban, kemudian tangan kanannya masuk kedalam celana Anak korban dan meraba kemaluan Anak korban. setelah itu Anak membuka seluruh pakaian Anak korban dan melepaskan seluruh pakaiannya lalu Anak berusaha memasukan alat kelaminnya ke kemaluan Anak korban dengan posisi Anak korban terlentang dan Anak di atas tubuh Anak korban lalu pelaku menggerakkan mau mundur hingga mengeluarkan sperma nya di lantai. Setelah itu mereka bersih – bersih dan beristirahat, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Anak korban di antar Anak pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat itu Anak korban sedang di sekolah dan bertengkar dengan teman Anak korban, lalu mereka di panggil guru dan hp Anak korban di sita oleh guru, kemudian saat itu guru Anak korban membaca chatan Anak korban dengan Anak yang sedang membahas masalah hubungan intim, melihat kejadian tersebut guru Anak korban langsung melaporkan ke orang tua Anak korban dan Anak korban di interogasi oleh orang tua Anak korban dan Anak korban menceritakan bahwa benar Anak korban dan Anak telah melakukan hubungan intim. Akibat kejadian tersebut, orang tua Anak korban melapor ke polresta bandar lampung.
- Bahwa perbuatan Anak tersebut selama ini telah dilakukan sebanyak kurang 5 (lima) kali yang mengakibatkan Anak korban menjadi malu dan trauma.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum RS Bhayangkara Nomor : R/VER/286/X/KES.22/2024/RSB, tanggal 24 Oktober 2024. Kesimpulan : Telah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa seorang remaja Perempuan, umur tujuh belas tahun sesuai surat permintaan visum et repertum, perawakan cukup, emosi stabil. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma (ruda paksa) tumpul. Pada swab vagina dalam dan luar ditemukan overgrowth bakteri negative, sel darah putih, sebagai tanda adanya infeksi yang disertai peradangan pada vagina, pada swab anus ditemukan sel darah merah sebagai tanda adanya peradangan pada lubang anus, terdeteksi THC dan Benzodiazepine pada pemeriksaan cepet urin Narkoba. Diberikan pengobatan berupa antibiotik dan Pereda nyeri. Disarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis kulit kelamin dan yang terkait.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Anak Saksi 1. ANAK KORBAN Binti ANAK KORBAN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak ketahui dalam perkara ini, Saya telah melakukan bersetubuhan dengan Anak Baihaqi;
- Bahwa Saya sudah 5 (lima) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Baihaqi:
 1. Pertama kali pada bulan Juli 2023, di kosan harian di daerah Way Halim B. Lampung;
 2. Kedua pada bulan Agustus 2023, di tempat yang sama, saat pertama kali yaitu di kosan harian yang berada di daerah Way Halim Bandar Lampung;
 3. Ketiga pada bulan September 2023, di kosan daerah Kota Sepang Bandar Lampung;
 4. Keempat pada tanggal 28 Oktober 2023, di kosan daerah pahoman Bandar Lampung;
 5. dan yang terakhir pada tanggal 15 September 2024, di penginapan Houstrada di Jl. Purnawirawan V, No. 78, Kel. Gunung Terang, Kec. Langkapura Bandar Lampung;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Anak Baihaqi bepacaran sejak tanggal 28 November 2022 sudah hampir 2 (dua) tahun;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak Baihaqi melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi dengan cara Anak Baihaqi mengajak saya ke kosan dengan alasan ingin istirahat sebentar, sesampainya disana Baihaqi mengajak saya melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan “..*kamu mau gak kaya gitu, saya bakal tanggung jawab dengan apapun yang terjadi*”;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada bulan Juli 2023 Anak Baihaqi mengajak saya ke Kosan yang berada di Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Gunung Sula, Kec. Wayhalim B. Lampung dengan alasan ingin istirahat sebentar, sesampainya di kosan Anak Baihaqi malah mengajak saya melakukan hubungan badan dengan mengatakan “..*kamu mau gak kaya gitu, saya bakal bakal tanggung jawab dengan apapun yang terjadi*” mendengar hal tersebut Anak Saksi hanya diam saja, lalu Anak Baihaqi langsung mencium bibir saya sambil meremas kedua payudara saya, setelah itu Anak Baihaqi membuka seluruh pakaian saya dan melepaskan seluruh celananya, setelah itu Anak Baihaqi berusaha memasukan alat kelaminnya ke kemaluan saya dengan posisi saya terlentang dan Anak Baihaqi di atas tubuh saya namun saat itu saat Anak Baihaqi mencoba memasukan alat kelaminnya, saya merasa kesakitan dan kemaluan saya mengeluarkan darah hingga saya menangis;
- Bahwa melihat hal tersebut Anak Baihaqi berhenti dan kami pun bersih bersih lalu pulang, setelah kejadian tersebut saya dan Anak Baihaqi sering melakukan persetubuhan yang mana kedua kali yaitu di kosan harian yang berada di daerah Way Halim Bandar Lampung dan yang ketiga kali pada bulan September 2023 di kosan daerah Kota Sepang Bandar Lampung dan yang keempat pada tanggal 28 Oktober 2023 di Kosan daerah Pahoman Bandar Lampung, namun setelah itu kami putus tetapi masih berhubungan baik, lalu yang terakhir kali pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira Pukul 11.30 WIB saya di jemput oleh Anak Baihaqi dan kamipun ke penginapan Houstrada di Jl. Purnawirawan V, No. 78, Kel. Gunung Terang, Kec. Langkapura Bandar Lampung sesampainya disana kami mengobol sambil menonton tv dan tiba-tiba Anak Baihaqi mencium bibir saya sambil meremas kedua payudara saya, kemudian tangan kanannya masuk kedalam celana saya dan meraba kemaluan saya, setelah itu Anak Baihaqi membuka seluruh pakaian saya dan melepaskan seluruh pakaiannya, setelah itu Anak Baihaqi berusaha memasukan alat kelaminnya ke kemaluan saya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi saya terlentang sedangkan Anak Baihaqi di atas tubuh saya lalu Anak Baihaqi menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan spermanya di lantai;

- Bahwa setelah itu kami bersih bersih dan beristirahat dan sekira Pukul 17.30 WIB saya diantar Anak Baihaqi pulang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekira Pukul 12.00 WIB pada saat itu saya sedang di sekolah dan bertengkar dengan teman saya, lalu kami dipanggil guru dan hp saya disita oleh guru, pada saat guru saya membaca chatan saya dengan Anak Baihaqi yang sedang membahas masalah hubungan intim, melihat kejadian tersebut guru saya langsung melaporkan ke orang tua saya dan saya diinterogasi oleh orang tua saya dan saya menceritakan bahwa benar saya dan Anak Baihaqi telah melakukan hubungan intim. Akibat kejadian tersebut orang tua saya melapor ke Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa yang membayar sewa tempat/kosan tersebut adalah Anak Baihaqi;
- Bahwa yang menyuruh masuk kedalam kamar kosan tersebut adalah Anak Baihaqi;
- Bahwa Anak Saksi mau melakukan perbuatan tersebut, karena Saya dipaksa oleh Anak Baihaqi dengan cara memaksa mencium saya;
- Bahwa harga sewa kosan tersebut Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perjam;
- Bahwa pada saat ini Anak Saksi tidak pacaran lagi dengan Anak Baihaqi, namun masih melakukan hubungan badan dengan Anak Baihaqi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Anak Saksi melakukan hubungan badan dengan Anak Baihaqi tidak menggunakan pengaman;
- Bahwa Anak Saksi mau diajak melakukan hubungan badan dengan Anak Baihaqi, karena Anak Baihaqi mengatakan Dia akan bertanggungjawab;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain selain dengan Anak Baihaqi;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Baihaqi melalui anus;
- Bahwa Saya pernah dikasih pil KB oleh Anak Baihaqi setelah berhubungan badan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika yang diberi anak Baihaqi tersebut adalah pil KB, karena diberitahu oleh Anak Baihaqi;
- Bahwa tujuan Anak Baihaqi menyuruh Anak Saksi untuk minum obat tersebut supaya tidak hamil;
- Bahwa yang ngajak untuk melakukan persetubuhan tersebut adalah Anak Baihaqi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 2. ANGGI ZULKARNAIN Bin ANAK KORBAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, Adik Saya yang bernama ANAK KORBAN telah melakukan hubungan badan dengan anak Baihaqi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 15 Serptember 2024 sekira Pukul 11.30 WIB di penginapan Houstrada di jalan Purnawirawan V, No. 7, kelurahan Gunung Terang, kecamatan Langkapura, kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Baihaqi yang merupakan pacara adik saya ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari adik saya ANAK KORBAN menceritakan kejadian tersebut kepada saya dan setelah Ibu saya mendapat laporan dari Guru sekolah adik saya tersebut lalu Saya lapor ke Polisi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekira Pukul 13.00 WIB saat itu saat saya dihubungi ibu saya dan mengatakan bahwa ibu saya di panggil oleh pihak sekolah mengenai ANAK KORBAN dan sayapun langsung menyusul ibu saya kesekolah dan sesampainya di sekolah pihak sekolah yang mengatakan bahwa Okta Kalrisa berkelahi dengan temannya dan saat di cek handphonenya oleh guru ternyata di temukan isi chatan dengan kekasihnya yang membahasa tentang hotel dan foto-foto hotel;
- Bahwa melihat hal tersebut saya langsung membawa Okta Kalrisa pulang kerumah dan saat kami tanyakan mengenai hal tersebut bahwa benar ANAK KORBAN mengakui pernah melakukan hubungan intim dengan pacarnya yang bernama Bayhaqi Al Bustomi sebanyak lima kali yang mana pertama kali yaitu pada bulan Juli 2023 di kosan daerah Wayhalim Bandarlampung dan yang terakhir kali pada hari Minggu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



tanggal 15 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB saya di jemput oleh pelaku dan kamipun ke penginapan Houstrada di Jl. Purnawirawan V, No. 78, Kel. Gunung Terang, Kec. Langkapura Bandar Lampung mendengar hal tersebut kami langsung melaporkan ke Polresta Bandar Lampung;

- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Baihaqi, setelah Saya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi barulah Keluarga Baihaqi datang untuk berdamai untuk mencabut laporan Polisi, akan tetapi tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa Saya anak tertua dari empat bersaudara, ANAK KORBAN merupakan adik bungsu Saya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 3. ANAH Binti SA'I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saya yang bernama ANAK KORBAN telah melakukan bersetubuhan dengan Anak Baihaqi;
- Bahwa hubungan Okta Kalirasa dengan Anak Baihaqi berpacaran;
- Bahwa Saya tidak mengetahui hubungan mereka sejauh itu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekira Pukul 11.30 WIB di Penginapan Houstrada di Jalan Purnawirawan V, No. 7, kelurahan Gunung Terang, kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung;
- Bahwa menurut keterangan dari ANAK KORBAN bahwa Anak baihaqi telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan ANAK KORBAN sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saya mengetahui persetubuhan yang dilakukan Baihaqi terhadap Anak saya yang bernama ANAK KORBAN setelah Guru sekolah Okta Kalira melaporkan kejadian tyersebut kepada Saya, lalu ANAK KORBAN di interogasi oleh kakak kandungnya;
- Bahwa yang dialami ANAK KORBAN akibat peristiwa tersebut, Anak Saya ANAK KORBAN mengalami trauma dan malu;
- Bahwa keluarga Baihaqi sebelumnya tidak pernah datang kepada kami, namun setelah peristiwa tersebut dilaporkan oleh kakak ANAK KORBAN barulah mereka mengajak damai untuk mencabut perkara tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari senin tanggal 14 Oktober 2004 sekta pukul 17.00 WIB saat itu saya sedang dirumah saya di



hubungi oleh pihak sekolah yang mengatakan bahwa OKTA KALIRISA berkelahi di kantor dan saya akhirnya datang ke sekolah anak saya. Sesampainya di sekolah saya di beritahukan bahwa OKTA KALIRISA bertengkar dengan temannya dan saat di cek handhonenya oleh guru ternyata di temukan isi chatan dengan kekasihnya yang membahas mengenai hubungan intim. Melihat hal tersebut saya langsung membawa OKTA KALIRISA pulang kerumah dan saat kami tanyakan mengenai hal tersebut bahwa benar ANAK KORBAN mengakui pernah melakukan hubungan intim dengan pacarnya yang bernama BAYHAQI AL BUSTOMI sebanyak lima kali yang mana pertama kali yaitu pada bulan Juli 2023 di kosar daerah Wayhalim Bandar Lampung dan yang terakhir kali pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 sekira pukul 11 10 Wib Dia di jemput oleh pelaku dan mereka ke penginapan Houstrada di jalan Purawirawan V No. 78, Kel. Gunung Terang, Kec. Langkapura Bandar Lampung mendengar hal tersebut kami langsung melaporkan ke Polresta Bandar Lampung;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa anak ANAK PELAKU Bin ANAK PELAKU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini karena telah melakukan persetubuhan dengan anak ANAK KORBAN;
- Bahwa kejadiannya pertama melakukan persetubuhan dengan sdr. ANAK KORBAN pada tanggal 19 Juli 2023 di Kosan harian di daerah Way Halim B.Lampung. Yang ke dua kali pada bulan Agustus 2023 di tempat yang sama saat pertama kali yaitu di Kosan harian yang berada di daerah Way Halim B.Lampung. Yang ketiga kali yaitu ada bulan September 2023 di Kosan daerah Kota sepag B.Lampung. Yang ke empat pada tanggal 28 Oktober 2023 di Kosan daerah pahoman B. Lampung. Dan yang terakhir pada tanggal 15 September 2024 di penginapan Houstrada di jl. Purnawirawan V no.78 Kel. Gunung terang Kec. Langkapura B. Lampung;
- Bahwa Saya melakukan persetebuhan dengan ANAK KORBAN sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa hubungan Anak Baihaqi derngan ANAK KORBAN adalah pacaran;
- Bahwa cara Anak Baihaqi melakukan perbuatan tersebut, awalnya pada tanggal 19 Juli 2023 saya mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN ke kosan yang barada di daerah way halim dan sesampainya di kosan saya mengajak Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan intim dengan mengatakan "kamu mau gak kaya gitu?" dan Anak Saksi ANAK KORBAN menjawab "iya" kemudian saya mengatakan "kedepannya saya bakal bakal tanggung jawab dengan apapun yang terjadi" lalu kami saling berciuman bibir sambil saya meraba kedua payudara Anak Saksi ANAK KORBAN lalu kami membuka seluruh pakaian dan Anak Saksi ANAK KORBAN tiduran terlentang di atas kasur dan saya membuka kedua kaki Anak Saksi ANAK KORBAN dan memasukan alat kelamin saya ke kemaluan Anak Saksi ANAK KORBAN dan saya gerakan maju mundur hingga saya mengeluarkan sperma di atas kasur. Lalu kami langsung bersih bersih dan saya mengatar Anak Saksi ANAK KORBAN pulang kerumah;

- Bahwa Anak tidak pernah berhubungan badan dengan Orang lain selain dengan Anak Saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa yang menyiapkan fasilitas untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saya;
- Bahwa yang menjemput Anak Saksi ANAK KORBAN adalah Saya;
- Bahwa yang Anak Baihaqi katakan kepada Anak Saksi ANAK KORBAN sebelum melakukan hubungan badan Saya akan bertanggungjawab;
- Bahwa Saya belum pernah dihukum;
- Bahwa Saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa pada sat Saya melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN, sperma Saya kesemuanya Saya keluarkan diluar;
- Bahwa cara Anak Baihaqi mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan tersebut pertama kali berhubungann badan dengan Okta, Saya ajak dia melakukan persetubuhan tersebut melalyu chating di whatsapp, Saya rayu Okkta Klarisa dan Dia mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat *Visum Et Repertum* RS Bhayangkara Nomor R/VER/286/X/KES.22/2024/RSB, tanggal 24 Oktober 2024. Kesimpulan: Telah diperiksa seorang remaja Perempuan, umur tujuh belas tahun sesuai surat permintaan *visum et repertum*, perawakan cukup, emosi stabil. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma (ruda paksa) tumpul. Pada swab vagina dalam dan luar ditemukan *overgrowth bakteri negative*, sel darah putih, sebagai tanda adanya infeksi yang disertai peradangan pada vagina, pada swab anus ditemukan sel darah merah sebagai tanda adanya peradangan pada lubang anus, terdeteksi THC dan *Benzodiazepine* pada pemeriksaan cepet urin Narkoba. Diberikan pengobatan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa antibiotik dan pereda nyeri. Disarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis kulit kelamin dan yang terkait;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak, yang pada pokoknya Orang Tua Anak meminta maaf dan benjanji untuk lebih memperhatikan perilaku anaknya di masyarakat agar tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandar Lampung, yang pada pokoknya sesuai hasil kesimpulan dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, dengan merujuk Pasal 71 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan Klien, maka Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan, yaitu merekomendasikan Klien atas nama Baihaqi Al-Bustomi Bin ANAK PELAKU untuk dituntut dan diputus pidana penjara serta ditempatkan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung yang terletak di daerah Masgar Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong bra warna pink; dan
- 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Anak telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekira Pukul 11.30 WIB bertempat di penginapan Houstrada yang beralamat di jalan Purnawirawan V, Nomor 78, kelurahan Gunung Terang, kecamatan Langkapura, kota Bandar Lampung Anak ANAK PELAKU telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa hubungan antara Anak ANAK PELAKU dengan Anak Saksi ANAK KORBAN adalah pacaran;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Anak ANAK PELAKU terhadap Anak Saksi ANAK KORBAN dilakukan sebanyak 5 (lima) kali:
 1. Pertama kali pada bulan Juli 2023, di kosan harian di daerah Way Halim B. Lampung;
 2. Kedua pada bulan Agustus 2023, di tempat yang sama, saat pertama kali yaitu di kosan harian yang berada di daerah Way Halim Bandar Lampung;
 3. Ketiga pada bulan September 2023, di kosan daerah Kota Sepang Bandar Lampung;
 4. Keempat pada tanggal 28 Oktober 2023, di kosan daerah pahoman Bandar Lampung; dan
 5. Yang terakhir pada tanggal 15 September 2024, di penginapan Houstrada di jalan Purnawirawan V, Nomor 78, kelurahan Gunung Terang, kecamatan Langkapura, kota Bandar Lampung;
- Bahwa perbuatan persetujuan tersebut dilakukan oleh Anak Baihaqi Al-Bustomi dengan cara Anak Baihaqi Al-Bustomi mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN ke kosan atau penginapan yang tersebut di atas, lalu mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN melakukan persetujuan dengan cara mengatakan “..kamu mau gak kaya gitu, saya bakal bakal tanggungjawab dengan apapun yang terjadi”, mendengar hal tersebut Anak Saksi ANAK KORBAN hanya diam saja lalu Anak Baihaqi Al-Bustomi langsung mencium bibir sambil meremas kedua payudara Anak Saksi ANAK KORBAN, setelah itu Anak Baihaqi Al-Bustomi membuka seluruh pakaian Anak Saksi ANAK KORBAN dan melepaskan seluruh celananya kemudian memasukan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Saksi ANAK KORBAN dengan posisi Anak Saksi ANAK KORBAN terlentang sedangkan Anak Baihaqi Al-Bustomi di atas tubuh Anak Saksi ANAK KORBAN, lalu Anak Baihaqi Al-Bustomi menggerakkan badannya maju mundur hingga mengeluarkan spermanya di lantai;
- Bahwa perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Anak Baihaqi Al-Bustomi terhadap Anak Saksi ANAK KORBAN baru diketahui oleh saksi Anggi Zulkarnain dan saksi Anah setelah saksi-saksi mendapat laporan dari Guru Sekolah ditempat Anak Saksi ANAK KORBAN bersekolah yang pada saat itu Guru Sekolah melihat isi percakapan media social antara Anak Saksi ANAK KORBAN dengan Anak Baihaqi Al-Bustomi yang membahas hubungan intim, yang kemudian saksi Anggi Zulkarnain melaporkan perbuatan Anak Baihaqi Al-Bustomi ke Polisi;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* RS Bhayangkara Nomor R/VER/286/X/KES.22/2024/RSB, tanggal 24 Oktober 2024. Kesimpulan: Telah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa seorang remaja Perempuan, umur tujuh belas tahun sesuai surat permintaan *Visum Et Repertum*, perawakan cukup, emosi stabil. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma (ruda paksa) tumpul. Pada swab vagina dalam dan luar ditemukan *overgrowth bakteri negative*, sel darah putih, sebagai tanda adanya infeksi yang disertai peradangan pada vagina, pada swab anus ditemukan sel darah merah sebagai tanda adanya peradangan pada lubang anus, terdeteksi THC dan *Benzodiazepine* pada pemeriksaan cepet urin Narkoba. Diberikan pengobatan berupa antibiotik dan pereda nyeri. Disarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis kulit kelamin dan yang terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Anak Saksi, saksi-saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Anak **ANAK PELAKU Bin ANAK PELAKU** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ternyata Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Hakim, unsur “*Setiap orang*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata frase “dengan sengaja” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*).

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur dari pasal yang didakwakan ini adalah adanya salah satu atau beberapa perbuatan yang terdiri dari perbuatan yang dapat digolongkan kepada perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal ini pun bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka perbuatan Anak tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh/persetubuhan menurut dr. Handoko Tjondroputranto dalam bukunya “Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Forensik” dikatakan sebagai “persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk prokreasi), sehingga harus terjadi :

1. *erectio* penis;
2. *penetratio* penis ke dalam Vagina;
3. *ejaculatio* dalam vagina;

sedangkan menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan persetubuhan hanya mempersyaratkan adanya suatu *penetratio* (masuknya) *penis* (kemaluan laki-laki) ke dalam *vagina* (kemaluan perempuan) tanpa memandang hamil tidaknya perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan Anak Saksi ANAK KORBAN dan saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan Anak ANAK PELAKU, maka Hakim berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan sebagai pisau analisis untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan Anak ANAK PELAKU dalam perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, dimana akan diberikan penilaian hukum apakah ada kehendak (*willen*) keinginan dan tujuan dari Anak ANAK PELAKU untuk melakukan perbuatan amoral terhadap Anak Saksi ANAK KORBAN dan apakah Anak ANAK PELAKU mengetahui (*wetens*) bahwa sebagai akibat perbuatannya dapat merusak masa depan Anak Saksi ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi ANAK KORBAN, saksi Anggi Zulkarnain dan saksi Anah di persidangan yang dikaitkan dengan keterangan Anak ANAK PELAKU satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024, sekira Pukul 11.30 WIB bertempat di penginapan Houstrada yang beralamat di jalan Purnawirawan V, Nomor 78, kelurahan Gunung Terang, kecamatan Langkapura, kota Bandar Lampung Anak ANAK PELAKU telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi ANAK KORBAN di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Anak ANAK PELAKU, hubungan antara Anak ANAK PELAKU dengan Anak Saksi ANAK KORBAN adalah pacaran, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak ANAK PELAKU terhadap Anak Saksi ANAK KORBAN dilakukan sebanyak 5 (lima) kali:

1. Pertama kali pada bulan Juli 2023, di kosan harian di daerah Way Halim B. Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kedua pada bulan Agustus 2023, di tempat yang sama, saat pertama kali yaitu di kosan harian yang berada di daerah Way Halim Bandar Lampung;
3. Ketiga pada bulan September 2023, di kosan daerah Kota Sepang Bandar Lampung;
4. Keempat pada tanggal 28 Oktober 2023, di kosan daerah pahoman Bandar Lampung; dan
5. Yang terakhir pada tanggal 15 September 2024, di penginapan Houstrada di jalan Purnawirawan V, Nomor 78, kelurahan Gunung Terang, kecamatan Langkapura, kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak Baihaqi Al-Bustomi dengan cara Anak Baihaqi Al-Bustomi mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN ke kosan atau penginapan yang tersebut di atas, lalu mengajak Anak Saksi ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengan cara mengatakan “..kamu mau gak kaya gitu, saya bakal bakal tanggungjawab dengan apapun yang terjadi”, mendengar hal tersebut Anak Saksi ANAK KORBAN hanya diam saja lalu Anak Baihaqi Al-Bustomi langsung mencium bibir sambil meremas kedua payudara Anak Saksi ANAK KORBAN, setelah itu Anak Baihaqi Al-Bustomi membuka seluruh pakaian Anak Saksi ANAK KORBAN dan melepaskan seluruh celananya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Saksi ANAK KORBAN dengan posisi Anak Saksi ANAK KORBAN terlentang sedangkan Anak Baihaqi Al-Bustomi di atas tubuh Anak Saksi ANAK KORBAN, lalu Anak Baihaqi Al-Bustomi menggerakkan badannya maju mundur hingga mengeluarkan spermanya di lantai;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Baihaqi Al-Bustomi terhadap Anak Saksi ANAK KORBAN baru diketahui oleh saksi Anggi Zulkarnain dan saksi Anah setelah saksi-saksi mendapat laporan dari Guru Sekolah ditempat Anak Saksi ANAK KORBAN bersekolah yang pada saat itu Guru Sekolah melihat isi percakapan media social antara Anak Saksi ANAK KORBAN dengan Anak Baihaqi Al-Bustomi yang membahas hubungan intim, yang kemudian saksi Anggi Zulkarnain melaporkan perbuatan Anak Baihaqi Al-Bustomi ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi ANAK KORBAN yang telah bersetubuh dengan Anak Baihaqi Al-Bustomi sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, kejadian tersebut telah dibenarkan oleh Anak Baihaqi Al-Bustomi di persidangan, sehingga sebagaimana yang telah dipersyaratkan menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu adanya suatu *penetratio* (masuknya) *penis* (kemaluan laki-laki) dalam hal ini adalah kemaluan Anak Baihaqi Al-Bustomi kedalam *vagina* (kemaluan perempuan) dalam hal ini adalah Anak Saksi ANAK KORBAN tanpa memandang hamil tidaknya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Anak Baihaqi Al-Bustomi dan selain itu juga kejadian persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali ditempat yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* RS Bhayangkara Nomor R/VER/286/X/KES.22/2024/RSB, tanggal 24 Oktober 2024. Kesimpulan: Telah diperiksa seorang remaja Perempuan, umur tujuh belas tahun sesuai surat permintaan *Visum Et Repertum*, perawakan cukup, emosi stabil. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma (ruda paksa) tumpul. Pada swab vagina dalam dan luar ditemukan *overgrowth bakteri negative*, sel darah putih, sebagai tanda adanya infeksi yang disertai peradangan pada vagina, pada swab anus ditemukan sel darah merah sebagai tanda adanya peradangan pada lubang anus, terdeteksi THC dan *Benzodiazepine* pada pemeriksaan cepet urin Narkoba. Diberikan pengobatan berupa antibiotik dan pereda nyeri. Disarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis kulit kelamin dan yang terkait;

Menimbang, bahwa apakah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Baihaqi Al-Bustomi terhadap Anak Saksi ANAK KORBAN dengan cara-cara tersebut diatas dilakukan dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk maka sebagaimana keterangan Anak Saksi ANAK KORBAN yang dihubungkan dengan keterangan Anak Baihaqi Al-Bustomi bahwa pada saat persetubuhan terjadi Anak Baihaqi Al-Bustomi sempat mengatakan kepada Anak Saksi ANAK KORBAN “..kamu mau gak kaya gitu, saya bakal bakal tanggungjawab dengan apapun yang terjadi”, maka Hakim berpendapat bahwa Anak Saksi ANAK KORBAN masih mau melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak Baihaqi Al-Bustomi, karena Anak Saksi ANAK KORBAN hatinya telah terpicat dengan Anak Baihaqi Al-Bustomi, sehingga apapun yang dikatakan oleh Anak Baihaqi Al-Bustomi kepada Anak Saksi ANAK KORBAN, Anak Saksi ANAK KORBAN mau melakukannya, maka sebagaimana pengertian dari masing-masing dari sub unsur tersebut diatas, persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Baihaqi Al-Bustomi terhadap Anak Saksi ANAK KORBAN dengan cara membujuk telah terpenuhi dalam perbuatan Anak Baihaqi Al-Bustomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Anak Baihaqi Al-Bustomi dalam perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, dimana ada kehendak (*willen*) keinginan Anak Baihaqi Al-Bustomi untuk bersetubuh atau melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi ANAK KORBAN terbukti, dan Anak Baihaqi Al-Bustomi mengetahui (*wetens*) bahwa sebagai akibat perbuatannya dapat merusak masa depan Anak Saksi ANAK KORBAN, hal tersebut sebagaimana keterangan dari ibu dan kakak dari Anak Saksi ANAK KORBAN yaitu saksi Anah dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anggi Zulkarnain di persidangan yang menerangkan bahwa pada saat ini Anak Saksi ANAK KORBAN masih berstatus pelajar, sedangkan Anak Baihaqi Al-Bustomi sudah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Umum yang telah bekerja, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur "*membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi dalam perbuatan Anak Baihaqi Al-Bustomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Anak Baihaqi Al-Bustomi telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Anak Baihaqi Al-Bustomi haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berkaitan dengan perempuan sebagai korban, maka Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf d yang pokoknya dalam pemeriksaan perkara, Hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan antara lain dampak psikis yang dialami korban;

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim mempertimbangkan pula ketentuan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on The Rights of The Child*) yang menekankan 4 (empat) prinsip umum penanganan dan perlindungan hak anak, yaitu: i) *Non-diskriminasi*, ii) *Kepentingan terbaik bagi anak*, yang maksudnya bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat administratif, badan legislatif maupun lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta yang mempengaruhi anak, maka sebagai pertimbangan pertama haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, *iii) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembangkan diri*, yang secara khusus dalam kaitannya dengan hak mengembangkan diri, maksudnya bahwa setiap orang harus menjamin tidak saja perkembangan kesehatan jasmani anak, tetapi juga perkembangan mental, emosional, kognitif, sosial dan budaya anak dan *iv) Pandangan anak* dimana diberikan jaminan bagi hak anak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya secara bebas sesuai dengan usia dan kematangannya, selain itu juga Konvensi Hak Anak juga menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan seorang anak hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya dan lebih Konvensi Hak Anak juga menggariskan bahwa berbagai penyelesaian perkara seperti pemeliharaan oleh orang tua/walinya, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan, pemberian nasihat, masa percobaan, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak kedalam lembaga pemasyarakatan harus disediakan guna menjamin hak anak ditangani dengan cara yang layak bagi kesejahteraan mereka dan sebanding dengan keadaan maupun pelanggaran yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berbagai ketentuan di dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana tersebut di atas telah diadopsi pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, pada intinya semangat dari Konvensi Hak Anak PBB maupun undang-undang yang berkaitan dengan Hak Anak memberikan penanganan dan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) huruf b jo. Pasal 64 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandar Lampung sebagaimana tersebut di atas, oleh karena dalam perkara ini Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima miliar rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas untuk kepentingan Anak bersangkutan yang dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Anak dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan tidak hanya memberi efek penjeraan bagi Anak tapi juga berguna bagi orang lain (*general deterrence*) serta dipandang juga telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pidana denda tersebut digantikan dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong bra warna pink; dan
- 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Saksi ANAK KORBAN Binti ANAK KORBAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak **ANAK PELAKU Bin ANAK PELAKU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di LPKS;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong bra warna pink; dan
 - 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Saksi ANAK KORBAN Binti ANAK KORBAN.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dengan didampingi oleh M. Yamin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Zuftia

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ristarani Karim, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta dihadapan Anak, Penasihat Hukum Anak, Wali dari Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandar Lampung;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. YAMIN, S.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)